



## PUTUSAN

Nomor 401/Pid.B/2025/PN Sda

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramli
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 8 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kalisawah RT.14/RW.04, Desa Kalisampurno, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ramli ditahan dalam tahanan rutan oleh: /

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025
2. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Juli 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2025 sampai dengan tanggal 9 September 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 401/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 12 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 401/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 12 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2025/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa RAMLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMLI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah parang bergagang besi panjang  $\pm$  46 Cm.
  - 1 (satu) Buah pecahan kaca Pintu.
  - Dirampas untuk dimusnahkan.
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa RAMLI sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman. Dengan alasan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, juga karena punya tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa RAMLI pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 sekitar pukul 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2025 atau pada tahun 2025, bertempat di dalam kamar kos terletak di Kavling Beringin Asri No.55 Dusun Beringin RT 11/ RW 03 Desa Pamotan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi DIO ARNESTO SUPRAPTO dan saksi AGUS WAGIANTO. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2025/PN Sda



- Berawal dari terdakwa mendapatkan informasi dari teman-teman istri terdakwa melalui pesan whatsapp yang memberitahukan bahwa istri terdakwa mempunyai pria idaman lain yang bekerja sebagai tukang kredit dan bertempat tinggal di sebuah rumah kos di Kavling Beringin Desa Pamotan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo sementara terdakwa sedang bekerja di Kabupaten Mojokerto, sehingga pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa pulang kerja sebagai penjaga permainan bianglala di sebuah pasar malam di Kabupaten Mojokerto dengan mengendarai sepeda motor berusaha mencari istri terdakwa di tempat kos Kavling Beringin Desa Pamotan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya pada pukul 03.00 WIB terdakwa menemukan sandal milik istri dan anak terdakwa serta sepasang sandal laki-laki di depan kamar salah satu kos di Kavling Beringin, kemudian terdakwa mencoba mengetuk pintu kamar kos tersebut namun tidak dibukakan oleh penghuninya kemudian terdakwa pulang ke rumah di Dusun Kalisawah RT. 15/RW.04 Desa Kalisampurno Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo untuk mengambil 1 (satu) buah parang bergagang besi dengan panjang 46 (empat puluh enam) Cm.

- Terdakwa yang tersulut emosi karena rasa cemburu sekitar pukul 03.30 WIB, terdakwa kembali mendatangi kos tersebut dengan membawa 1 (satu) buah parang bergagang besi panjang 46 (empat puluh enam) cm kembali ke tempat yang diduga dihuni pria idaman lain dari istri terdakwa namun ternyata kamar kos tersebut telah kosong. Setelah mendapati kamar yang dicurigai telah kosong, terdakwa tetap berkeliling untuk mencari istri dan anak terdakwa kemudian terdakwa bertemu sebuah mobil Daihatsu Grand Max warna putih No. Pol L-1401-ATT dan mengamati dari kejauhan.

- Bahwa mobil Daihatsu Grand Max tersebut dikendarai oleh saksi AGUS WAGIANTO seorang sopir travel jurusan Pacitan-Surabaya yang sedang mengantarkan perabot yang dipesan oleh orang tua saksi NILASARI ELVINA WIDYANINGRUM untuk diantarkan ke kamar kos saksi NILASARI di Beringin Asri No. 55 Dusun Beringin RT.11 RW.03 Desa Pamotan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Pada sekitar 04.30 WIB, saksi NILASARI kemudian keluar rumah menemui saksi AGUS yang sedang mengantarkan paket dari Pacitan, sementara di dalam kamar saksi NILASARI sedang tidur saksi DIO ARNESTO SUPRAPTO yang merupakan saudara sepupu saksi NILASARI.

- Terdakwa melihat saksi AGUS turun dari mobil menemui saksi NILASARI mengira saksi AGUS adalah laki-laki yang menjadi selingkuhan istri terdakwa dan terdakwa mengira saksi NILASARI adalah istri terdakwa,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2025/PN Sda



kemudian terdakwa turun dari motor berteriak, "Balekno bojoku!" kemudian terdakwa mengejar saksi AGUS yang terkejut kemudian lari masuk ke dalam kamar kos saksi NILASARI dan menutup pintu kamar. Terdakwa yang sedang emosi dan gelap mata mengayunkan parang mengenai kaca pintu kamar kos hingga pecah dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi AGUS dan saksi DIO berlindung di balik pintu sambil memegang pintu kamar kos kemudian terdakwa menusuk pintu 4 (empat) kali hingga saksi NILASARI berteriak meminta tolong dan beberapa saat datang anggota polsek Porong mengamankan terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa RAMLI dapat dimaknai sebagai kesengajaan karena mengayunkan parang secara acak berkali-kali hingga melukai kedua orang saksi adalah perbuatan yang menimbulkan bahaya maut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RAMLI, saksi DIO ARNESTO SUPRAPTO mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Luka terbuka pada telapak tangan kiri dengan ukuran 6cm x 1cm;
- Luka terbuka pada punggung tangan kiri dengan ukuran 2,5cm x 1cm;
- Luka terbuka pada lutut kiri dengan ukuran 3cm x 1cm;

Luka tersebut diatas menyebabkan penyakit atau halangan dalam mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencarian sementara waktu.

Sebagaimana Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Porong Nomor : R/110253205/III/2025/RSB.PORONG tanggal 08 April 2025 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. EVA NURUL FAIZAH.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RAMLI, saksi AGUS WAGIANTO mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Luka lecet pada jari kelingking kanan dengan ukuran 0,5cm x 0,5cm;
- Luka lecet pada jari tengah tangan kanan dengan ukuran 0,2cm x 0,2cm;
- Luka lecet pada jari tengah tangan kanan dengan ukuran 0,3cm x 0,2cm;
- Luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan dengan ukuran 4cm x 3cm;
- Luka terbuka pada telapak tangan kiri dengan ukuran 4cm x 4cm;
- Luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi belakang ukuran 2,5cm x 0,5cm

Kelainan akibat kekerasan tumpul, menyebabkan penyakit atau halangan dalam mengerjakan pekerjaan jabatan pencarian sementara waktu.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2025/PN Sda



Sebagaimana Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Porong Nomor : R/110253206/III/2025/RSB.PORONG tanggal 08 April 2025 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. EVA NURUL FAIZAH.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.-----

#### SUBSIDIAR

----- Bahwa terdakwa RAMLI pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 sekitar pukul 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2025 atau pada tahun 2025, bertempat di dalam kamar kos terletak di Kavling Beringin Asri No.55 Dusun Beringin RT 11/ RW 03 Desa Pamotan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan penganiayaan terhadap saksi DIO ARNESTO SUPRAPTO dan saksi AGUS WAGIANTO. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari terdakwa mendapatkan informasi dari teman-teman istri terdakwa melalui pesan whatsapp yang memberitahukan bahwa istri terdakwa mempunyai pria idaman lain yang bekerja sebagai tukang kredit dan bertempat tinggal di sebuah rumah kos di Kavling Beringin Desa Pamotan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo sementara terdakwa sedang bekerja di Kabupaten Mojokerto, sehingga pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa pulang kerja sebagai penjaga permainan bianglala di sebuah pasar malam di Kabupaten Mojokerto dengan mengendarai sepeda motor berusaha mencari istri terdakwa di tempat kos Kavling Beringin Desa Pamotan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya pada pukul 03.00 WIB terdakwa menemukan sandal milik istri dan anak terdakwa serta sepasang sandal laki-laki di depan kamar salah satu kos di Kavling Beringin, kemudian terdakwa mencoba mengetuk pintu kamar kos tersebut namun tidak dibukakan oleh penghuninya kemudian terdakwa pulang ke rumah di Dusun Kalisawah RT. 15/RW.04 Desa Kalisampurno Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo untuk mengambil 1 (satu) buah parang bergagang besi dengan panjang 46 (empat puluh enam) Cm.

- Terdakwa yang tersulut emosi karena rasa cemburu sekitar pukul 03.30 WIB, terdakwa kembali mendatangi kos tersebut dengan membawa 1 (satu) buah parang bergagang besi panjang 46 (empat puluh enam) cm kembali ke tempat yang diduga dihuni pria idaman lain dari istri terdakwa namun ternyata kamar kos tersebut telah kosong. Setelah mendapati kamar yang dicurigai telah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2025/PN Sda





kosong, terdakwa tetap berkeliling untuk mencari istri dan anak terdakwa kemudian terdakwa bertemu sebuah mobil Daihatsu Grand Max warna putih No. Pol L-1401-ATT dan mengikuti dari kejauhan.

- Bahwa mobil Daihatsu Grand Max tersebut dikendarai oleh saksi AGUS WAGIANTO seorang sopir travel jurusan Pacitan-Surabaya yang sedang mengantarkan perabot yang dipesan oleh orang tua saksi NILASARI ELVINA WIDYANINGRUM untuk diantarkan ke kamar kos saksi NILASARI di Beringin Asri No. 55 Dusun Beringin RT.11/RW.03 Desa Pamotan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Pada sekitar 04.30 WIB, saksi NILASARI kemudian keluar rumah menemui saksi AGUS yang sedang mengantarkan paket dari Pacitan, sementara di dalam kamar saksi NILASARI sedang tidur saksi DIO ARNESTO SUPRAPTO yang merupakan saudara sepupu saksi NILASARI.

- Terdakwa melihat saksi AGUS turun dari mobil menemui saksi NILASARI mengira saksi AGUS adalah laki-laki yang menjadi selingkuhan istri terdakwa dan terdakwa mengira saksi NILASARI adalah istri terdakwa, kemudian terdakwa turun dari motor berteriak, "Balekno bojoku!" kemudian terdakwa mengejar saksi AGUS yang terkejut kemudian lari masuk ke dalam kamar kos saksi NILASARI dan menutup pintu kamar. Terdakwa yang sedang emosi dan gelap mata mengayunkan parang mengenai kaca pintu kamar kos hingga pecah dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi AGUS dan saksi DIO berindung di balik pintu sambil memegang pintu kamar kos kemudian terdakwa menusuk pintu 4 (empat) kali hingga saksi NILASARI berteriak meminta tolong dan beberapa saat datang anggota polsek Porong mengamankan terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RAMLI, saksi DIO ARNESTO SUPRAPTO mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Luka terbuka pada telapak tangan kiri dengan ukuran 6cm x 1cm;
- Luka terbuka pada punggung tangan kiri dengan ukuran 2,5cm x 1cm;
- Luka terbuka pada lutut kiri dengan ukuran 3cm x 1cm;

Luka tersebut diatas menyebabkan penyakit atau halangan dalam mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencarian sementara waktu.

Sebagaimana Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Porong Nomor : R/110253205/III/2025/RSB.PORONG tanggal 08 April 2025 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. EVA NURUL FAIZAH.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RAMLI, saksi AGUS WAGIANTO mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Luka lecet pada jari kelingking kanan dengan ukuran 0,5cm x 0,5cm;

*Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2025/PN Sda*



- Luka lecet pada jari tengah tangan kanan dengan ukuran 0,2cm x 0,2cm;
- Luka lecet pada jari tengah tangan kanan dengan ukuran 0,3cm x 0,2cm;
- Luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan dengan ukuran 4cm x 3cm;
- Luka terbuka pada telapak tangan kiri dengan ukuran 4cm x 4cm;
- Luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi belakang ukuran 2,5cm x 0,5cm

Kelainan akibat kekerasan tumpul, menyebabkan penyakit atau halangan dalam mengerjakan pekerjaan jabatan pencarian sementara waktu.

Sebagaimana Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Porong Nomor : R/110253206/III/2025/RSB.PORONG tanggal 08 April 2025 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. EVA NURUL FAIZAH.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi AGUS WAGIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 sekira Jam 04.35 Wib di dalam kamar Kos terletak di Kav Beringin Asri No. 55 Dsn. Beringin Rt.11 Rw.03 Ds. Pamotan Kec. Porong Kab. Sidoarjo terjadinya penganiayaan.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan Sdr. DIO ARNESTO SUPRAPTO sebagai pelaku seorang yang tidak saksi kenal dan setelah berhasil di amankan di Polsek Polsek saya mengetahui Identitasnya bernama RAMLI, alamat Dsn. Kalisawah Rt.15 Rw.04 Ds. Kalisampurno Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo.
- Bahwa kronologis kejadianannya bahwa Pelaku mengejar saksi sambil mengacungkan sajam jenis Parang dan saksi berusaha melarikan diri masuk kamar Kos menutup pintu kamar Kos tetapi pelaku memaksa masuk, membacok pintu kamar kos yang terbuat dari Triplek dan sebagian terbuat dari kaca hingga pecah, dan menusuk pintu triplex, mengenai telapak tangan saksi bagian kiri dan lengan tangan saksi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2025/PN Sda



bagian kiri, serta telapak tangan bagian kiri Sdr. DIO ARNESTO SUPRAPTO.

- Bahwa saksi maupun Sdr. DIO ARNESTO SUPRAPTO mengalami luka akibat terkena sajam jenis parang yang di bacokan dan di tusuk pelaku pada pintu kamar Kos yang terbuat dari Teriplek hingga tembus.
  - Bahwa Posisi saksi maupun Sdr. DIO ARNESTO SUPRAPTO sama sama berdiri setelah menutup pintu kamar Kos berusaha menahan pintu menggunakan kedua telapak tangan maupun sehingga saat pelaku membacok atau menusuk pintu tembus mengenai telapak tangan saksi dan sdr DIO ARNESTO SUPRAPTO
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti permasalahan yang telah terjadi karena pelaku tiba tiba datang dan menyerang saya menggunakan sajam, tetapi setelah diminta keterangan di Polsek Porong pelaku mengaku mencari Istrinya yang telah keluar bersama laki laki lain kemudian melihat saksi bersama Sdri. NILASARI ELVINA WIDININGRUM diduga istrinya yang sedang dicari bersama laki laki lain.
  - Bahwa Saksi berada di tempat kejadian tersebut yaitu sebagai Travel mendapatkan Order dari seorang bernama pak WIWIT orang tua Sdri. NILASARI ELVINA WIDININGRUM untuk mengantarkan perabotan rumah Menggunakan mobil merk Grand Max, warna putih, Nopol L-1401-ATT.
  - Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka robek pada telapak tangan kiri dan lengan tangan kiri, kemudian Sdr. DIO ARNESTO SUPRAPTO mengalami luka robek pada bagian telapak tangan kiri dan lengan tangan kiri sert luka gores pada bagian lutut kaki kiri.
  - Bahwa Situasi tempat kos dan sekitarnya padat penduduk tetapi aktifitas warga masih sepi karena waktu masih pagi belum banyak warga yang melakukan beraktifitas, dan setelah mendengar Sdri. NILASARI ELVINA WIDININGRUM berteriak minta tolong selanjutnya warga sekitar berdatangan.
  - Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan semuanya benar;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. saksi NILASARI ELVINA WIDYANINGRUM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2025/PN Sda





- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut Pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 sekira Jam 04.35 Wib di dalam kamar Kos terletak di Kav Beringin Asri No. 55 Dsn. Beringin Rt.11 Rw.03 Ds. Pamotan Kec. Porong Kab. Sidoarjo.
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah sdr AGUS WAGIANTO dan DIO ARNESTO SUPRAPTO, Yang diduga sebagai pelaku seorang saksi tidak kenal dan setelah berhasil di amankan di Polsek Polsek saya mengetahui Identitasnya bernama RAMLI, alamat Dsn. Kalisawah Rt.15 Rw.04 Ds. Kalisampurno Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo.
- Bahwa pelaku (RAMLI) melakukan penganiayaan terhadap sdr AGUS WAGIANTO dan DIO ARNESTO SUPRAPTO menggunakan 1 (satu) buah parang bergagang besi panjang + 46 Cm dengan cara membacok pintu kamar kos yang terbuat dari Triplek dan sebgain terbuat dari kaca hingga pecah, dan menusuk pintu triplex hingga mengakibatkan sdr DIO ARNESTO SUPRAPTO mengalami luka robek Pada telapak tangan serta tulang bawah kelingking sebelah kiri patah dan luka gores pada lutu kaki bagian kiri sedangkan sdr AGUS WAGIANTO mengalami luka robek pada telapak tangan kiri dan lengan tangan bagian kiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa sdr RAMLI dan sdr AGUS WAGIANTO karena tiba-tiba terdakwa mengejar korban dengan menggunakan parang.
- Bahwa Saksi mengetahui penganiayaan yang dilakukan sdr RAMLI adalah saksi sendiri.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 sekitar pukul 04.30 wib Saksi keluar kamar kos dengan maksud membuka pintu gerbang kos karena sdr AGUS WAGIANTO datang untuk mengantar barang perabotan milik saksi, saat sdr AGUS WAGIANTO turun dari mobil tiba-tiba dikejar terdakwa dengan mengacungkan parang sehingga saksi lari dan bersembunyi ke dalam kamar kos saksi.
- Bahwa Pelaku mengejar Saudari AGUS WAGIANTO sambil menacungkan sajam jenis Parang sambil teriak "kembalikan isti saya" dan saksi sempat menghalangi dan bertanya ada apa namun pelaku mendorong saksi hingga terjatuh saksi melihat sdr AGUS WAGIANTO berusaha melarikan diri masuk kamar Kos saksi kemudian menutup pintu kamar Kos tetapi pelaku memaksa masuk, membacok pintu kamar

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kos yang terbuat dari Triplek dan sebagian terbuat dari kaca hingga pecah, dan menusuk pintu triplex.
- Bahwa Posisi saksi saat itu berada di depan pintu gerbang kos dan melihat dari jarak sekitar 10 meter saat pelaku melakukan penganiayaan tersebut.
  - Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut sdr AGUS WAGIANTO mengalami luka robek pada telapak tangan kiri, dan lengan tangan kiri dan Sdr. DIO ARNESTO SUPRAPTO mengalami luka robek pada bagian telapak tangan kiri dan lengan tangan kiri patah tulang bagian bawah kelingking jari kiri dan luka gores pada bagian lutut kaki kiri. serta pintu kamar kos rusak.
  - Bahwa Saksi berusaha menghalangi pelaku di pintu gerbang dan bertanya ada apa namun pelaku mendorong saksi hingga saya terjatuh kemudian pelaku mengejar sdr AGUS WAGIANTO yang melarikan diri masuk kamar kos menutup pintu tetapi pelaku tetap melakukan kekerasan membacok kaca pintu dan pintu yang terbuat dari teriplek selanjutnya saksi berteriak minta tolong warga sekitar dan melaporkan ke Polsek Porong kemudian anggota Polsek datang berhasil mengamankan pelaku beserta sajam jenis parang.
  - Bahwa Situasi tempat kos dan sekitarnya padat penduduk tetapi aktifitas warga masih sepi karena waktu masih pagi belum banyak warga yang melakukan beraktifitas, dan setelah mendengar saksi berteriak minta tolong selanjutnya warga sekitar berdatangan
  - Saksi menjelaskan bahwa pelaku (saudara RAMLI) melakukan penganiayaan tersebut sendirian.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan
3. saksi DIO ARNESTO SUPRAPTO dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 sekira Jam 04.35 Wib terjadinya penganiayaan di dalam kamar Kos terletak di Kav Beringin Asri No. 55 Dsn. Beringin Rt.11 Rw.03 Ds. Pamotan Kec. Porong Kab. Sidoarjo.
  - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan Sdr. AGUS WAGIANTO dan Yang diduga sebagai pelaku seorang yang saksi tidak kenal dan setelah berhasil di amankan di Polsek Porong saksi mengetahui Identitasnya bernama RAMLI, alamat Dsn. Kalisawah Rt.15 Rw.04 Ds. Kalisampurno Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut saksi sedang tidur di kamar kos sdr NILASARI ELVINA WIDYANINGRUM tiba tiba seseorang masuk yaitu sdr AGUS WAGIANTO saya terbangun dan melihat terdakwa mengejar sdr AGUS WAGIANTO sambil menacungkan sajam jenis Parang kemudian menutup pintu kamar Kos dan berusaha menahan pintu dengan menggunakan tangan dan kaki tetapi terdakwa memaksa masuk, membacok pintu kamar kos yang terbuat dari Triplek dan sebagian terbuat dari kaca hingga pecah, dan menusuk pintu triplex hingga mengenai telapak tangan bagian kiri dan lutut kaki bagian kiri saya dan mengenai telapak tangan bagian kiri dan lengan tangan bagian kiri sdr AGUS WAGIANTO.
- Bahwa saksi maupun Sdr. AGUS WAGIANTO mengalami luka akibat terkena sajam jenis parang yang di bacokan dan di tusuk pelaku pada pintu kamar Kos yang terbuat dari Teriplek hingga tembus.
- Bahwa saksi maupun Sdr. AGUS WAGIANTO sama sama berdiri setelah menutup pintu kamar Kos berusaha menahan pintu menggunakan kedua telapak tangan maupun sehingga saat pelaku membacok atau menusuk pintu tembus mengenai telapak tangan dan lutut saya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti permasalahan yang telah terjadi karena saksi saat itu sedang tidur tiba tiba sdr AGUS WAGIANTO lari masuk ke kamar kos tempat saksi tidur dan pelaku tiba tiba datang dan menyerang menggunakan sajam jenis parang, tetapi setelah diminta keterangan di Polsek Porong pelaku mengaku mencari Istrinya yang telah keluar bersama laki laki lain kemudian melihat sdr AGUS WAGIANTO bersama Sdri. NILASARI ELVINA WIDININGRUM diduga istrinya yang sedang dicari bersama laki laki lain.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka robek pada bagian telapak tangan kiri, patah tulang telapak tangan dibawah jari kelingking tangan bagian kiri dan lengan tangan kiri serta luka gores pada bagian lutut kaki kiri sedangkan sdr AGUS WAGIANTO mengalami luka robek pada telapak tangan kiri dan lengan tangan kiri.
- Bahwa Situasi tempat kos dan sekitarnya padat penduduk tetapi aktifitas warga masih sepi karena waktu masih pagi belum banyak warga yang melakukan beraktifitas, dan setelah mendengar Sdri. NILASARI ELVINA WIDININGRUM berteriak minta tolong selanjutnya warga sekitar berdatangan.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2025/PN Sda



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai terdakwa dalam perkara penganiayaan Pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 sekira Jam 04.35 Wib di dalam kamar Kos terletak di Kav Beringin Asri No. 55 Dsn. Beringin Rt.11 Rw.03 Ds. Pamotan Kec. Porong Kab. Sidoarjo.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap seseorang yang awalnya tidak tau namanya namun setelah di tunjukkan oleh penyidik terdakwa mengenali seseorang tersebut bernama DIO ARNESTO SUPRAPTO dan AGUS WAGIANTO.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr DIO ARNESTO SUPRAPTO dan sdr AGUS WAGIANTO dengan menggunakan 1 (satu) buah parang bergagang besi panjang + 46 Cm, yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan membacokkan ke arah kaca pintu dan menusuk pintu yang terbuat dari tripleks sebanyak 4 (empat) Kali sehingga korban mengalami luka robek Pada telapak tangan serta tulang bawah kelingking sebelah kiri patah dan luka gores pada lutut kaki bagian kiri.
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena terdakwa cemburu mengira sdr AGUS WAGIANTO adalah laki-laki yang berselingkuh dengan istri terdakwa.
- Bahwa kejadian penganiayaan berawal terdakwa mendapatkan informasi dari teman istri terdakwa memberitahukan bahwa istri terdakwa pacaran/selingkuh dengan laki-laki yng bekerja sebagai bank titil dan tinggal di kos di kavling beringin Ds Pamotan Kec Porong kab Sidoarjo sehingga pada hari jumat tanggal 28 Maret 2025 sekitar pukul 01.00 wib sepulang kerja mendapati istri dan anaknya tidak di rumah kemudian terdakwa mencari tau sesuai petunjuk yang diberitahukan sebelumnya oleh teman istri terdakwa di kavling beringin desa pamotan kec Porong Kab sidoarjo menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.pol : N-3259-TER mencari di sekitar Kavling beringin Desa pamotan kec Porong tersebut pada pukul 03.00 wib saya melihat di salah satu kamar kos melihat sandal istri dan anak saya kemudian saya mencoba mengetuk pintu kamar kos tersebutkemudian tidak selang lama saya kembali mengetuk pintu kos namun tidak dibuka sehingga terdakwa pulang ke rumah mengambil parang sekitar pukul 03.30 wib terdakwa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2025/PN Sda



kembali ke tempat kos dengan membawa senjata tajam jenis parang sesampai di kos yang diduga kos istri saya tersebut saya melihat kos tersebut sudah kosong kemudian saya mencoba mencari di sekitar lokasi tersebut ada mobil Grand max No.pol : L-1401-ATT menanyakan gudang No. 55 saya jawab tidak tahu namun saya mencurigai kendaraan tersebut saya ikuti dari belakang dengan jarak sekitar 500 meter saya melihat mobil grand max tersebut berhenti kemudian seorang laki-laki turun menemui seorang perempuan tanpa saya tanya dan amati saya mendekati lokasi tersebut kemudian turun dari motor kemudian mengejar orang tersebut sambil mengacungkan parang saya berteriak "balekno bojoku" kemudian laki-laki tersebut masuk ke salah satu kamar kos dan menutup pintu karena terdakwa emosi kemudian mengayunkan parang ke kaca pintu kamar kos tersebut hingga pecah terlihat 2 orang laki-laki berlindung di balik pintu sambil memegang pintu kemudian terdakwa beberapa kali menusuk pintu kamar kos yang terbuat dari tripleks hingga tembus selanjutnya seorang perempuan berteriak minta tolong beberapa saat kemudian datang anggota Polsek Porong mengamankan terdakwa.

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dilakukan sendirian dan korban tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban menderita luka dan mengeluarkan darah pada telapak tangan, lengan dan lutut korban.
- Bahwa Barang berupa 1 (satu) buah parang bergagang besi panjang + 46 Cm yang digunakan oleh terdakwa untuk menganiaya korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah parang bergagang besi panjang + 46 Cm.

1 (satu) Buah pecahan kaca Pintu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah bekerja sebagai penjaga permainan bianglala di sebuah pasar malam;
- Bahwa benar hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 Ketika Terdakwa berjaga permainan bianglala di sebuah pasar malam mendapat mendapatkan informasi dari teman-teman istri terdakwa melalui pesan whatsapp yang memberitahukan bahwa istri terdakwa mempunyai pria idaman lain yang bekerja sebagai tukang kredit dan bertempat tinggal di

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2025/PN Sda





sebuah rumah kos di Kavling Beringin Desa Pamotan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo

- Berawal atas informasi tersebut Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa pulang kerja sebagai penjaga permainan bianglala di sebuah pasar malam di Kabupaten Mojokerto dengan mengendarai sepeda motor berusaha mencari istri terdakwa di tempat kos Kavling Beringin Desa Pamotan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa benar pada pukul 03.00 WIB terdakwa menemukan sandal milik istri dan anak terdakwa serta sepasang sandal laki-laki di depan kamar salah satu kos di Kavling Beringin, kemudian terdakwa mencoba mengetuk pintu kamar kos tersebut namun tidak dibuka oleh penghuninya kemudian terdakwa pulang ke rumah di Dusun Kalisawah RT. 15/RW.04 Desa Kalisampurno Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo untuk mengambil 1 (satu) buah parang bergagang besi dengan panjang 46 (empat puluh enam) Cm.
- Bahwa benar kaarena Terdakwa yang tersulut emosi karena rasa cemburu sekitar pukul 03.30 WIB, terdakwa kembali mendatangi kos tersebut dengan membawa 1 (satu) buah parang bergagang besi panjang 46 (empat puluh enam) cm kembali ke tempat yang diduga dihuni pria idaman lain dari istri terdakwa namun ternyata kamar kos tersebut telah kosong.
- Bahwa Setelah mendapati kamar yang dicurigai telah kosong, terdakwa tetap berkeliling untuk mencari istri dan anak terdakwa kemudian terdakwa bertemu sebuah mobil Daihatsu Grand Max warna putih No. Pol L-1401-ATT dan mengamati dari kejauhan.
- Bahwa benar mobil Daihatsu Grand Max tersebut dikendarai oleh saksi AGUS WAGIANTO seorang sopir travel jurusan Pacitan-Surabaya yang sedang mengantarkan perabot yang dipesan oleh orang tua saksi NILASARI ELVINA WIDYANINGRUM untuk diantarkan ke kamar kos saksi NILASARI di Beringin Asri No. 55 Dusun Beringin RT.11 RW.03 Desa Pamotan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa Pada sekitar 04.30 WIB, saksi NILASARI kemudian keluar rumah menemui saksi AGUS yang sedang mengantarkan paket dari Pacitan, sementara di dalam kamar saksi NILASARI sedang tidur saksi DIO ARNESTO SUPRAPTO;.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa Terdakwa yang melihat saksi AGUS turun dari mobil menemui saksi NILASARI mengira saksi AGUS adalah laki-laki yang menjadi selingkuhan istri terdakwa dan terdakwa mengira saksi NILASARI adalah istri terdakwa, kemudian terdakwa turun dari motor berteriak, "Balekno bojoku!" kemudian terdakwa mengejar saksi AGUS yang terkejut kemudian lari masuk ke dalam kamar kos saksi NILASARI dan menutup pintu kamar. Terdakwa yang sedang emosi dan gelap mata mengayunkan parang mengenai kaca pintu kamar kos hingga pecah dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi AGUS dan saksi DIO berlingkungan di balik pintu sambil memegang pintu kamar kos kemudian terdakwa menusuk pintu 4 (empat) kali hingga saksi NILASARI berteriak meminta tolong dan beberapa saat datang anggota polsek Porong mengamankan terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RAMLI, saksi DIO ARNESTO SUPRPTO mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

- Luka terbuka pada telapak tangan kiri dengan ukuran 6cm x 1cm;
- Luka terbuka pada punggung tangan kiri dengan ukuran 2,5cm x 1cm;
- Luka terbuka pada lutut kiri dengan ukuran 3cm x 1cm;

Luka tersebut diatas menyebabkan penyakit atau halangan dalam mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencarian sementara waktu Sebagaimana Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Porong Nomor : R/110253205/III/2025/RSB.PORONG tanggal 08 April 2025 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. EVA NURUL FAIZAH.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, Primair terdakwa dianggap melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP, Subsidaire Terdakwa dianggap melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP; maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, jika dakwaan Primair tidak terbukti baru Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire, namun jika dakwaan Primair telah terbukti dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan
3. Mengakibatkan luka berat

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Barang siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (geestelijke vermogens), yang dalam doktrin hukum pidana difafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar".

Menimbang bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa Ramli dengan identitas sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa Ramli adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaarheid);

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

#### **Ad.2. Melakukan penganiayaan**

Menimbang bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 disebutkan: yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2025/PN Sd



Menimbang bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H. Untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain,
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. merugikan kesehatan orang lain.

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang bahwa Undang-Undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.

Menimbang bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh UU itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 di Beringin Asri No. 55 Dusun Beringin RT.11 RW.03 Desa Pamotan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo dan yang menjadi korban adalah saksi DIO ARNESTO SUPRAPTO;



Menimbang bahwa yang menjadi penyebab atau permasalahan adalah karena Terdakwa mendapatkan informasi dari teman-teman istri terdakwa melalui pesan whatsapp yang memberitahukan bahwa istri terdakwa mempunyai pria idaman lain yang bekerja sebagai tukang kredit dan bertempat tinggal di sebuah rumah kos di Kavling Beringin Desa Pamotan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo karena rasa cemburu dan emosi alasan tersebut Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban, dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah parang bergagang besi panjang 46 (empat puluh enam) cm;

Menimbang bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara, hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 Ketika Terdakwa berjaga permainan bianglala di sebuah pasar malam mendapat mendapatkan informasi dari

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2025/PN Sda



teman-teman istri terdakwa melalui pesan whatsapp yang memberitahukan bahwa istri terdakwa mempunyai pria idaman lain yang bekerja sebagai tukang kredit dan bertempat tinggal di sebuah rumah kos di Kavling Beringin Desa Pamotan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 sekitar pukul 01.00 WIB sepulang pulang kerja sebagai penjaga permainan bianglala di sebuah pasar malam di Kabupaten Mojokerto dengan mengendarai sepeda motor berusaha mencari istri terdakwa di tempat kos Kavling Beringin Desa Pamotan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. pada pukul 03.00 WIB terdakwa menemukan sandal milik istri dan anak terdakwa serta sepasang sandal laki-laki di depan kamar salah satu kos di Kavling Beringin, kemudian terdakwa mencoba mengetuk pintu kamar kos tersebut namun tidak dibukakan oleh penghuninya kemudian terdakwa pulang ke rumah di Dusun Kalisawah RT. 15/RW.04 Desa Kalisampurno Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo untuk mengambil 1 (satu) buah parang bergagang besi dengan panjang 46 (empat puluh enam) Cm. karena Terdakwa yang tersulut emosi karena rasa cemburu sekitar pukul 03.30 WIB, terdakwa kembali mendatangi kos tersebut dengan membawa 1 (satu) buah parang bergagang besi panjang 46 (empat puluh enam) cm kembali ke tempat yang diduga dihuni pria idaman lain dari istri terdakwa namun ternyata kamar kos tersebut telah kosong, terdakwa berkeliling untuk mencari istri dan anak terdakwa kemudian terdakwa bertemu sebuah mobil Daihatsu Grand Max warna putih No. Pol L-1401-ATT dan mengamati dari kejauhan. mobil Daihatsu Grand Max tersebut dikendarai oleh saksi AGUS WAGIANTO seorang sopir travel jurusan Pacitan-Surabaya yang sedang mengantarkan perabot yang dipesan oleh orang tua saksi NILASARI ELVINA WIDYANINGRUM untuk diantarkan ke kamar kos saksi NILASARI di Beringin Asri No. 55 Dusun Beringin RT.11 RW.03 Desa Pamotan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Terdakwa yang melihat saksi AGUS turun dari mobil menemui saksi NILASARI mengira saksi AGUS adalah laki-laki yang menjadi selingkuhan istri terdakwa dan terdakwa mengira saksi NILASARI adalah istri terdakwa, kemudian terdakwa turun dari motor berteriak, "Balekno bojokul!" kemudian terdakwa mengejar saksi AGUS yang terkejut kemudian lari masuk ke dalam kamar kos saksi NILASARI dan menutup pintu kamar. Terdakwa yang sedang emosi dan gelap mata mengayunkan parang mengenai kaca pintu kamar kos hingga pecah dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi AGUS dan saksi DIO berlindung di balik pintu sambil memegang pintu kamar kos kemudian terdakwa menusuk

 Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2025/PN Sda 





pintu 4 (empat) kali hingga saksi NILASARI berteriak meminta tolong dan beberapa saat datang anggota polsek Porong mengamankan terdakwa;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka di pada area bahu dan punggung sebelah kiri sebagaimana, Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhakti Rahayu Surabaya Nomor: 222598VER/IGD.RSBR.SBY/III/2023 tertanggal 17 Desember 2023 atas nama Sri Sulastri yang ditanda tangani dr. Egie Madgani A. Kamil, dengan kesimpulan: Terdapat luka pada area bahu kiri dengan ukuran 4cm x 2cm dan terdapat luka pada area punggung kiri dengan ukuran 10 cm x 2 cm x 0,1 mm, tepi luka tajam diduga terkena benda tumpul;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur "Penganiayaan" telah terpenuhi ;

### **Ad. 3. Mengakibatkan luka benar;**

Menimbang, bahwa pengertian luka berat menurut pasal 90 KUHP yang berarti : -

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- kehilangan salah satu panca-indera;
- menderita cacat berat
- menderita sakit lumpuh;
- terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti dan barang buktinya bahwa saksi korban jari kelingkingnya sampai saat ini belum pulih seperti sediakala karena terdapat urat saraf yang putus, dan Berdasarkan Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Porong Nomor : R/110253205/III/2025/RSB.PORONG tanggal 08 April 2025 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. EVA NURUL FAIZAH. Bahwa akibat perbuatan terdakwa RAMLI, saksi AGUS WAGIANTO mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Luka lecet pada jari kelingking kanan dengan ukuran 0,5cm x 0,5cm;
- Luka lecet pada jari tengah tangan kanan dengan ukuran 0,2cm x 0,2cm;
- Luka lecet pada jari tengah tangan kanan dengan ukuran 0,3cm x 0,2cm;

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2025/PN Sda*



- Luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan dengan ukuran 4cm x 3cm;
- Luka terbuka pada telapak tangan kiri dengan ukuran 4cm x 4cm;
- Luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi belakang ukuran 2,5cm x 0,5cm

Kelainan akibat kekerasan tumpul, menyebabkan penyakit atau halangan dalam mengerjakan pekerjaan jabatan pencarian sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata kelingking saksi korban sampai saat ini belum bisa pulih seperti semula maka menurut Majelis unsur "mengakibatkan luka berat" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (2) kuhp telah terpenuhi, dan berdasarkan alat bukti dan barang bukti Majelis memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dakwaan Primair telah dapat dibuktikan maka dakwaan susidair tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang mohon agar dijatuhi pidana yang ringanannya, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada saat menentuan status barang bukti dan pembeban piaya perkara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah parang bergagang besi panjang  $\pm$  46 Cm yang terbukti sebagai alat melakukan kejahatan maka patutlah dirampas untuk dimusnahkan demikian juga 1 (satu)

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2025/PN Sda



Buah pecahan kaca Pintu karena tidak lagi dipergunkan dalam pembuktian maka juga dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami sakit

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ramli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat";
1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ramli** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah parang bergagang besi panjang  $\pm$  46 Cm.
  - 1 (satu) Buah pecahan kaca Pintu.
  - Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebankan kepada Terdakwa duntuki membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 28 Juli 2025, oleh kami, Suprayogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Pambudi, S.H., Slamet Setio Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

*[Signature]* Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2025/PN Sda



sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Yunia Ratnawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Esti Harjanti Candrarini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Agus Pambudi, S.H..

Slamet Seto Utomo, S.H.

Hakim Ketua,

Suprayogi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ika Yunia Ratnawati, S.H.,M.H.